



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 113-K/PMT.III/BDG/AD/X/2014

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: I Putu Wijaya.
Pangkat/NRP	: Serka/3920367860571
J a b a t a n	: Wadan Unit 3 Tim Intelrem.
K e s a t u a n	: Korem 162/Wira Bhakti.
Tempat/tanggal lahir	: Mataram, 4 Mei 1971.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Hindu.
Alamat tempat tinggal	: Asrama Gebang TNI AD Rt 01 Lingkungan Sapta Marga Kel. Sapta Marga Kec. Cakranegara Mataram NTB.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 162/Wira Bhakti selaku Ankum sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2014, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/01/I/2014 tanggal 16 Januari 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera sejak tanggal 8 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2014, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/07/II/2014 tanggal 7 Pebruari 2014.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/11/III/2014 tanggal 10 Maret 2014.
 - c. Perpanjangan penahanan dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera sejak tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 8 Mei 2014, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/15/IV/2014 tanggal 8 April 2014.
 - d. Perpanjangan penahanan dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2014, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/20/IV/2014 tanggal 30 April 2014.
 - e. Perpanjangan penahanan dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2014, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/29/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/09/PM.III-14/AD/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan penahanan Nomor TAP/12/PM.III-14/AD/VI/2014 tanggal 26 Juli 2014.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/90/PMT.III/AD/IX/2014 tanggal 22 September 2014.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/98/PMT.III/AD/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-14 Denpasar Nomor Sdak/26/AD/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal duapuluh bulan Desember tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2000 tiga belas bertempat di Discotique Lian Senggigi Lombok Barat NTB atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Cata Milsuk di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Pulaki Singraja selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Batalyon 742/SWY, pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Regif di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Rindam IX/Udayana, kemudian pada tahun 20002 dipindahkan ke Korem 162/Wira Bhakti dan ditempatkan di Kodim 1606/Lobar, selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa dipindahkan ke Makorem 162/WB di bagian Tim Intel Korem 162/WB. Sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3920367860571, Terdakwa selama berdinas pernah mengikuti Satgas Rajawali I di Timor Timur pada tahun 1995-1996 dan mendapatkan tanda jasa Satya Lencana Seroja.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa datang ke Discotique Lian wilayah Senggigi Lombok Barat dan Terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partir motor di dekat Genset listrik, selanjutnya Terdakwa melihat ada 5 (lima) orang karyawan Discotique Lian yang sedang minum-minuman beralkohol jenis Civas Regal kemudian Terdakwa ikut bergabung minum, dan sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa minta ijin kepada teman-teman masuk ke dalam Hall guna memantau situasi di dalam, selanjutnya Terdakwa duduk di kursi depan Bar sambil minum-minuman beralkohol jenis Ilutions dan sambil mendengarkan music sampai Discotique Lian tutup sekira pukul 04.00 Wita.

- c. Bahwa setelah pengunjung pulang Terdakwa melihat karyawan Discotique Lian sedang menyapu dan bersih-bersih ruangan, ketika Terdakwa hendak pulang lewat pintu belakang, Terdakwa melihat seorang security yang biasa di panggil Sdr. Memet (Saksi-7) sedang berdiri di depan pintu room No. 6, kemudian Terdakwa bertanya "siapa over time di room 6" kemudian dijawab oleh Sdr. Memet "Biasa Bos besar yang dulu mau minta kenalan sama bapak" kemudian Terdakwa penasaran dan Terdakwa tanya lagi "Siapa" lalu dijawab "Teme yang dari desa Parampuan" lalu Terdakwa bilang "oke deh lanjut", selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam room 6 dan disambut disuruh masuk oleh orang-orang yang ada di dalam.
- d. Bahwa pada saat Terdakwa di dalam room Terdakwa melihat situasi room dalam keadaan gelap yang ada hanya sinar lamup ampli saja dan suara house music sangat keras, kemudian di atas meja terlihat banyak botol minuman serta satu set peralatan hisap sabu-sabu (bong), yang terlihat saat itu ada 8 (delapan) orang yaitu empat orang laki-laki dan empat orang perempuan ada yang sedang triping/disco, ada juga yang sedang duduk di kursi, selanjutnya Terdakwa diajak salaman oleh semua laki-laki yang ada di dalam, dan Terdakwa melihat ada alat hisap sabu-sabu (bong) di atas meja kemudian Terdakwa diajak menghisap sabu bersama-sama, kemudian salah seorang dari mereka membakarkan dengan korek api sambil memegang alat hisap sabu (bong) tersebut, dan Terdakwa langsung menghisap sabu-sabu tersebut yang sudah disiapkan.
- e. Bahwa Terdakwa berada di dalam room kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa sempat menggunakan /menghisap sabu-sabu tersebut hanya 3 (tiga) kali hisapan/sedotan saja, tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya reaksi setelah Terdakwa menggunakan/menghisap sabu-sabu tersebut saat itu tidak merasakan apa-apa tetapi setelah Terdakwa sampai di rumah tidak bisa tidur dan tidak merasakan ngantuk dimana saat itu Terdakwa dalam kondisi setengah mabuk dan biasanya kalau dalam keadaan setengah mabuk Terdakwa juga tidak bisa tidur.
- f. Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa orang-orang yang ada di dalam room 6 walaupun Terdakwa duduk berdekatan, begitu juga dengan perempuan yang ada di room 6 mereka duduk di kursi sambil menunduk menikmati suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4-
Terdakwa hanya tahu bahwa yang ada di dalam room 6 tersebut adalah Sdr. Teme yang informasinya dari security Sdr. Memet (Saksi-7) sebelum Terdakwa masuk ke dalam room, dan sebelumnya Terdakwa tidak kenal sama sekali dengan Sdr. Teme yang tinggal di Desa Parampuan Kab. Lobar, dan Terdakwa tahu namanya karena di sekitar wilayah Senggigi nama Sdr. Teme (Saksi-4) sudah dikenal orang yaitu sebagai Bandar besar pengedar sabu-sabu tetapi Terdakwa tidak pernah bertemu.

- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember sekira pukul 09.00 Wita pihak BNN Propinsi NTB berdasarkan Surat permohonan dari Danrem 162/WB Nomor : R/834/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013 tentang dukungan pelaksanaan penyuluhan terhadap bahaya Narkoba dan pemeriksaan urine terhadap Anggota Korem 162/Wb bertempat di Aula Makorem 162/WB.
- h. Bahwa pelaksanaan pengambilan urine terhadap anggota Korem 162/WB diikuti oleh 75 (tujuh puluh lima) orang termasuk Terdakwa, dan tata cara pengambilan test urine adalah seluruh peserta mendapat penyuluhan tentang bahaya Narkotika dari petugas BNN, selanjutnya yang pertama peserta terlebih dahulu mengisi biodata yang disiapkan oleh petugas BNN, yang kedua peserta mengisi daftar riwayat penyakit yang mungkin pernah diderita dan ditandatangani langsung oleh peserta yang bersangkutan, kemudian ketiga mengisi registrasi kemudian petugas BNN memberi Pot Urine, selanjutnya peserta satu persatu menuju ke toilet dimana saat itu diawasi oleh petugas dari BNN dan dari Provost Korem 162/WB yang ke empat setelah peserta selesai mengambil urinenya dari toilet kemudian langsung menyerahkan kepada petugas BNN dilakukan test panel urine 5 (lima) Parameter terdiri dari Ampertamina, Metampetamina (sabu) dan Tetra hidrocanabional atau terkenalanya ganja, morfine dan Benzodiazepine dan yang ke enam test Panel Urine dimasukkan ke dalam Urine kemudian dibacakan hasilnya.
- i. Bahwa dari hasil pemeriksaan test urine oleh BNN Prov. NTB No : R/40/XII/2013/BNNP tanggal 23 Desember 2013 dari 75 (tujuh puluh lima) orang yang diperiksa yang dinyatakan positif 2 orang yaitu, Mayor Chk Bero, SH. Urinenya mengandung Zat Benzodiazepim dan Terdakwa urinenya mengandung Zat Amfetamina dan Metafetamina (sabu-sabu), bahwa terhadap Mayor Chk Bero, SH. Dimana urinenya mengandung zat Benzodiazepim yaitu golongan obat-obatan untuk penyakit syaraf dan termasuk obat penenang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter ternyata memang benar Mayor Chk Bero, SH. Mengalami sakit Struk ringan dimana menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia obat tersebut bisa atau diijinkan untuk digunakan oleh Mayor Chk Bero, SH. Sesuai dengan resep dokter. Sedangkan urinenya Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengujian ternyata mengandung Zat Amfetamina dan Metafetamina (sabu-sabu) yaitu termasuk Gol I jenis Narkotika dan menurut undang-undang RI No. 35 tahun 2009 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

- j. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sekitar tahun 2006 bersama temannya di rumah kontrakan Sdr. Mamiq di BTN Grenn Valley di Senggigi, yang kedua dengan Sdr. Yudi bertempat di BTN Grenn Valley di Senggigi, yang ketiga pernah menggunakan Pil Extasi bertempat di Discotique Sahara di Senggigi dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2013 bertempat di dalam room No. 6 di Discotique Lian di Senggigi.
- k. Bahwa Terdakwa juga sering disuruh membeli Narkotika jenis Pil Extasi maupun shabu oleh Kapten Inf. Suparlan jabatan Dantim Intel Korem 162/WB (Saksi-6) diantaranya sekitar bulan April 2013 sekitar pukul 22.00 Wita pada saat Terdakwa di rumah di telpon oleh Saksi-6 untuk datang segera ke Café Citra di Senggigi dengan menggunakan mobil taxi, setibanya di Café kemudian Saksi-6 sedang berkaraoke dengan teman-temannya yang bernama Sdr. Papi Emon, Dj Tera dan seorang PS (partner song) selanjutnya Saksi-6 menyuruh Terdakwa untuk membeli Pil Extasi di Discotique Lian di Senggigi kepada Sdr. Nenong atau Sdr. Herman selanjutnya Terdakwa diberi uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi-6 minta Pil Extasi 4 (empat) butir. Dan setelah tiba di Discotique Lian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Neong kemudian Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa disuruh membeli Pil Extasi oleh Saksi-6 dan diberi uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa hanya dikasih 3 (tiga) butir, dan selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke Café Citra dan masuk ke dalam room langsung menyerahkan Pil Extasi tersebut kepada Saksi-6.
- l. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2013 pernah disuruh oleh Saksi-6 untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama sekira akhir bulan Oktober 2013 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa dikasih uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa untuk membeli di daerah Abian Tubuh Cakranegara di Pak Taluh, yang kedua yaitu selang waktu 2 (dua) hari sekitar pukul 20.00 Wita, yang ketiga pada waktu selang 3 (tiga) hari dari waktu beli yang kedua sekira pukul 23.00 Wita kemudian yang keempat juga selisih waktu 3 (tiga) hari dari waktu ke 3 (tiga) sekira pukul 20.00 Wita dan yang kelima pada saat selang waktu 3 (tiga) hari dari yang keempat sekira pukul 20.00 Wita yang kesemuanya beli dari Sdr. Pak Taluh.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy biodata peserta test urine atas nama Terdakwa.
- b) 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat penyakit peserta test urine atas nama Terdakwa.
- c) 1 (satu) lembar foto copy hasil uji sementara (LHUS) dari BNN dengan nomor sampel 60.
- d) 2 (dua) lembar laporan hasil test urine dari BNN Provinsi NTB No. : R/40/XII/2013/BNNP tanggal 23 Desember 2013.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang :

- 1 (satu) buah alat tes urine Multiscreen No. 60 dari BNN atas nama Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Mohon Terdakwa ditahan.

e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 29-K/PM,III-14/AD/VI/2014 tanggal 15 September 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu I Putu Wijaya, pangkat Serka NRP. 3920367860571, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menetapkan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy biodata peserta test urine atas nama Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat penyakit peserta test urine atas nama Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto copy hasil uji sementara (LHUS) dari BNN dengan nomor sampel 60.
- 2 (dua) lembar laporan hasil test urine dari BNN Provinsi NTB No. : R/40/XII/2013/BNNP tanggal 23 Desember 2013.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang :

- 1 (satu) buah alat tes urine Multiscreen No. 60 dari BNN atas nama Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu Rupiah).

e. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

- Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/29-K/PM.III-14/AD/IX/2014 tanggal 22 September 2014.
- Memori Banding Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan bulan Oktober 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 22 September 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 29-K/PM.III-14/AD/VI/2014 tanggal 15 September 2014 dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Oditur Militer tidak membuat kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penjiatan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari dinas militer TNI AD, dirasakan amat berat bagi Terdakwa karena Hakim Ketua sidang tidak mempertimbangkan keterangan Saksi-3 (Sdr. Suparlan) yang dimana selaku atasan langsung Terdakwa sendiri dalam persidangan mengatakan "Bahwa sekitar bulan Juni 2013 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di kantor Tim Intel Korem 162/WB, Saksi-3 (Sdr. Suparlan) pernah menyuruh Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" Bahwa Terdakwa tidaklah mungkin untuk mendapatkan barang Narkotika jenis shabu-shabu atau mengongsumsi/menggunakan terlebih dahulu atas perintah dari atasannya, yang dimana tidak akan semudah itu bandar Narkotika memberi atau menjual kepada orang lain.

2. Bahwa untuk mendidik seorang prajurit khususnya TNI AD, Negara harus mengeluarkan dana yang sangat besar, oleh karena itu, penjiatan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari dinas Militer TNI AD, ini dilakukan apabila seorang prajurit yang benar-benar mempunyai bobot kesalahan yang berat/fatal, yang kadar tindak pidananya atau latar belakangnya dipengaruhi oleh niat individu itu sendiri dalam merugikan masyarakat secara luas, maka hal tersebut dapat dimaklumi, sedangkan latar belakang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah, bahwa Terdakwa hanya menjadi korban dari pelaku kejahatan Narkotika.
3. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga apabila Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari dinas Militer TNI AD akan menimbulkan penderitaan bagi keluarga Terdakwa, karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan untuk kelanjutan hidup seorang isteri yang tidak bekerja dan masa depan dari anak-anak Terdakwa sangat bergantung kepada Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.
4. Bahwa Terdakwa selama berdinis di satuan TNI AD sampai terjadinya tindak pidana ini selalu menunjukkan kinerja yang baik dan tidak pernah terlibat dengan pelanggaran hukum sekecil apapun serta Terdakwa pernah mengikuti Satgas Rajawali I di Timor Timur pada tahun 1995-1996 dan mendapatan tanda jasa satya Lencana Saroja dari negara.
5. Kami juga meyakini bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika suatu kesalahan, namun demikian bahwa ini didasarkan kepada tugas khusus yakni untuk memberantas peredaran Narkotika yang berada di wilayah jajaran Korem 162/WB.

Meskipun kami menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu kesalahan, namun kami juga meyakini bahwa seluruh jalannya proses persidangan ini merupakan pukulan yang berat bagi Terdakwa sehingga dengan sendirinya telah menyadarkan Terdakwa untuk tidak pernah mengulang kembali kesalahan yang sama.

Karenanya, kami selaku penasehat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis hakim, kiranya kesalahan Terdakwa tersebut tidak serta merta mengakhiri karir atau kedinasan Terdakwa di lingkungan TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pledoi/Nota Pembelaan Terdakwa yang dibuat secara tertulis oleh diri Terdakwa mengatakan sebagai manusia biasa, saya telah berbuat kesalahan dan kekhilafan yang mengakibatkan kerugian bagi diri saya sendiri dan kesatuan serta keluarga, untuk itu Terdakwa menyatakan penyesalan yang tidak terhingga dan berjanji untuk dapat bersikap/berbuat yang lebih baik di masa depan serta berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran hukum yang serupa maupun pelanggaran hukum lainnya apabila saya masih dipertahankan menjadi anggota TNI AD.

7. Bahwa Kami memohon kepada Majelis Hakim dapat secara arif dan bijaksana memberikan putusan terbaik sebagai peringatan keras kepada Terdakwa untuk menginsyafi kesalahannya, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dengan tetap dapat berdinis dari satuannya. Kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa untuk pertama kali dalam hidupnya, tentu bukan merupakan jalan untuk mengakhiri masa depan Terdakwa untuk selamanya, berikut tentang kebahagiaan dan masa depan keluarganya. Kami mengajukan permohonan maaf kepada Majelis Hakim tingkat Banding, sudi kiranya memaafkan semua kesalahan Terdakwa. Demikian dalam sebuah Hadist dinyatakan : "Bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya mencintai orang-orang yang meminta maaf bila berbuat kesalahan, namun LEBIH MENCINTAI ORANG-ORANG BERSEGERA MEMBERI MAAF ATAS SEMUA KESALAHAN ORANG LAIN".

Berdasarkan uraian di atas, kami sangat memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk dapat menghapus pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sehingga Terdakwa dapat berdinis kembali seperti sediakala.

Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon Yang Terhormat Majelis Hakim Banding dapat menerima permohonan kami dan berkenan mengabulkannya, serta tidak lupa kami menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kami Penasehat Hukum atas nama Pemohon Banding dengan segala kerendahan hati mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, sudi kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan mengingat hal-hal sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding.
- Mohon Putusan yang adil dan bijaksana serta keringanan hukuman bagi Terdakwa.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya bukan keberatan terhadap pembuktian unsur tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam dakwaan Oditur Militer sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tetapi lebih bersifat permohonan keringanan hukuman agar Terdakwa tidak dipecat dari dinas keprajuritan seraya memohon keadilan yang didasarkan pada penyesalan Terdakwa atas perbuatannya yang menjadikan perkara ini dan Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timur-timur pada tahun 1995-1996 dan mendapatkan tanda jasa satya Lencana Saroja dari negara, selain itu pula juga Terdakwa sampai terjadinya tindak pidana ini selalu menunjukkan kinerja yang baik dan loyal terhadap atasan, rekan kerja dan Kesatuannya dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, mengingat Memori Banding yang disampaikan tersebut tidak ada kaitannya dengan keberatan terhadap substansi dari pasal yang didakwakan, tetapi hanya menyampaikan hal-hal yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dan hal-hal lain yang menyertai diri Terdakwa karena Terdakwa sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, namun kesalahan tersebut dirasa Terdakwa sebagai sebuah kehilapan, inti dari memori banding Terdakwa lebih bersifat permohonan keringanan hukuman agar dapatnya Terdakwa diberi kesempatan untuk tetap mengabdikan dirinya dengan tidak dipecat dari dinas Militer. Oleh sebab itu terhadap Memori Banding tersebut Majelis Hakim Tingkat banding tidak akan menanggapi secara khusus.
- Bahwa terhadap keadaan yang disampaikan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesungguhnya dengan keadaan-keadaan tersebut di atas seharusnya Terdakwa mampu menjaga wibawa dan kehormatan dirinya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam mengendalikan diri untuk tidak terlibat penyalahgunaan Narkotika dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku apalagi Terdakwa sebagai seorang Prajurit seharusnya Terdakwa yang bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika sekiranya ia mengetahui ada yang menyalahgunakan Narkotika, apalagi Terdakwa mengetahui kalau Pemerintah dan Pimpinan TNI dengan keras merang dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika akan tetapi dalam kenyataannya, justru Terdakwa malah melakukan tindakan "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dapat merusak kewibawaan satuan dan sendi-sendi kehidupan keprajuritan TNI.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sepanjang berkenaan dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah di kesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak membuat kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 29-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KPN.H.134/AG/2014 tanggal 15 September 2014, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa ke discotique Lian wilayah Senggigi Lombok Barat setelah melihat ada 5 (lima) orang karyawan discotique yang sedang minum-minuman beralkohol jenis Civas Regal Terdakwa ikut bergabung selanjutnya pada sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam Hall guna memantau situasi namun minum-minuman beralkohol kembali jenis Ilutions sambil mendengarkan music sampai Discotique tutup sekira pukul 04.00 Wita.
2. Bahwa benar, Terdakwa kemudian bertanya siapa tamu di room 6, lalu Saksi-7 Sdr. Memet mengatakan tamu tersebut adalah bos besar dari Parampuan Saksi-5 Sdr. Teme, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam room 6 dan disambut oleh orang-orang yang ada di dalam, situasi di dalam room 6 gelap hanya ada sinar lampu ampli dan suara house music sangat keras, di atas meja banyak botol minuman serta 1 (satu) set peralatan hisap shabu-shabu (bong).
3. Bahwa benar, setelah Terdakwa salaman orang-orang yang ada dalam room 6 kemudian Terdakwa menghisap shabu bersama-sama dengan orang-orang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, setelah kurang lebih 6 (enam) menit berada di room 6, Terdakwa pamitan pulang ke rumah.
4. Bahwa benar, setelah Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut tidak merasakan apa-apa tetapi setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa tidak bisa tidur dan tidak merasakan ngantuk apalagi dalam kondisi setengah mabuk
5. Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 09.00 Wita dari BNN Propinsi NTB berdasarkan Surat permohonan dari Danrem 162/WB Nomor : R/834/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013 tentang permohonan dukungan pelaksanaan penyuluhan bahaya Narkoba dan pemeriksaan urine terhadap Anggota Korem 162/WB yang diikuti oleh 75 (tujuh puluh lima) orang termasuk Terdakwa,
6. Bahwa benar, dari hasil pemeriksaan test urine dari BNN Prov. NTB No : R/40/XII/2013/BNNP tanggal 23 Desember 2013 dari 75 (tujuh puluh lima) orang yang diperiksa yang dinyatakan positif mengandung Zat Amfetamina dan Metametfetamina ada 2 orang yaitu, Mayor Chk Bero, SH. mengandung Zat Benzodiazepim dan Terdakwa mengandung Zat Metametfetamina (shabu-shabu) yaitu termasuk Gol I jenis Narkotika dan menurut undang-undang RI No. 35 tahun 2009 yang dilarang digunakan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa selaku Prajurit TNI yang berpangkat Bintara seharusnya Terdakwa berkemampuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika atau peredaran gelap Narkotika, bukan malahan ikut menggunakan sabu-sabu yang jelas sangat dilarang oleh Pemerintah dan Pimpinan TNI karena sangat berbahanya bagi generasi muda sebagai harapan masa depan bangsa.

Bahwa sesuai fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya antara lain :

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif dalam kehidupan dan disiplin prajurit lainnya.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- Terdakwa tidak mencegah teman-temannya yang menggunakan sabu-sabu, padahal sabu-sabu merupakan Narkotika golongan I yang hanya diperuntukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan penelitian, tetapi Terdakwa justru ikut menggunakan sabu-sabu bersama orang-orang sipil.
- Bahwa perbuatan tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Majelis Hakim Banding memandang Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 jo pasal 229 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



-13-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Serka I PUTU WIJAYA NRP. 3920367860571.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 29-K/PM.III-14/AD/VI/2014 tanggal 15 September 2014, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H., Kolonel Chk NRP. 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP. 10537/P dan Hariyadi Eko Purnomo, S.H., Kolonel Chk NRP. 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Jasdar, S.H. Kapten Chk NRP. 11030004260776, dihadapan umum dan tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H.
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 33653

Panitera

ttd

Jasdar, S.H.
Kapten Chk NRP 11030004260776